

# **Efektivitas Penerapan System E-Planning di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

## **Authors:**

Agung Pratama Paputungan<sup>1</sup>, Marthinus Mandagi<sup>2</sup>, Jeane Mantiri<sup>3</sup>, Haeranah<sup>4</sup>

## **E-Mail:**

agungpaputungan7gmail.com<sup>1</sup>, marthinusmandagi@unima.ac.id<sup>2</sup>,  
jeanelitha@unima.ac.id<sup>3</sup>, rana090768@icloud.com<sup>4</sup>

## **Affiliation:**

Universitas Negeri Manado<sup>123</sup>, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia<sup>4</sup>

## **\*Corresponding author**

Agung Pratama Paputungan  
Universitas Negeri Manado  
agungpaputungan7gmail.com

Received: June 10, 2023

Revised: June 17, 2023

Accepted: June 26, 2023

Available Online: June 30, 2023

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas E-Planning dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulut Tahun 2023 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Lokasi penelitian berada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian yang diperoleh Efektifitas pencapaian tujuan sudah efektif dimana implementasi e-planning sangat membantu memberikan kemudahan kepada Bappeda dan perangkat daerah dalam menyusun RKPD. Untuk efektivitas ketepatan waktu belum efektif. Dilihat dari penyusunan RKPD yang memakan waktu 6 bulan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk efektivitas sumber daya manusia sudah efektif. Dilihat dari tim e-planning telah mampu melaksanakan e-planning dengan baik, baik dalam proses penginputan, penyusunan rencana maupun pemberian pembinaan kepada aparatur daerah. Untuk efektivitas sarana dan prasarana sudah efektif. Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti komputer, laptop, printer, wifi, ATK dan ruangan khusus e-planning.

**Kata kunci:** *Efektivitas, E-Planning, BAPPEDA*

## **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of E-Planning in the preparation of the North Sulawesi Provincial RKPD in 2023 at the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA) of North Sulawesi Province, the method used is a qualitative research method, The research location is at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) Office of North Sulawesi Province. The effectiveness of achieving the goals has been effective where the implementation of e-planning has been very helpful in providing convenience to Bappeda and regional apparatus in preparing the RKPD. For effectiveness, timeliness is not yet effective. Judging from the preparation of the RKPD which took 6 months it could not be completed on time in accordance with the provisions of the applicable regulations. For the effectiveness of human*

*resources is already effective. Judging from the e-planning team that has been able to carry out e-planning well, both in the process of inputting, preparing plans and providing guidance to regional apparatus. For the effectiveness of facilities and infrastructure is already effective. Judging from the availability of supporting facilities and infrastructure such as computers, laptops, printers, wifi, ATK and special e-planning rooms.*

**Keywords:** *Effectiveness, E-Planning, BAPPEDA*

## PENDAHULUAN

Di era sekarang ini mengakses, mengelola serta mengumpulkan informasi secara akurat untuk kebutuhan pembangunan prioritas di suatu daerah sangat terbantu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat tiap tahunnya. Banyak dari masyarakat awam yang mengaggap kemajuan sistem teknologi informasi adalah hal yang membutuhkan biaya yang besar dalam pengoperasiannya, menciptakan kebergantungan pada teknologi yang canggih dan juga susah dalam implementasinya secara cepat dan tepat.

Pemerintah pusat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 mmberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pememrintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Renaldy Jimmy Kalesaran et al., 2023) Menurut Vincent Lemius, otonomi daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Jeane Mantiri & Cynthia Maria Siwi, 2018) Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pada dasarnya otonomi daerah merupakan jalan untuk untuk memecahkan tiga persoalan dasar di dalam tata pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Yaitu pertama, otonomi daerah seharusnya dapat berperan dalam mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, yaitu otonomi daerah harus menciptakan akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Dan yang ketiga bagaimana otonomi daerah dapat mengupayakan responsiveness, dimana publik diharapkan dapat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah di tuntutan agar mewujudkan *good gevernance* di di daerahnya masing-masing agar pemerintah dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Sering kali dalam melakukan penyusunan dokumen rencana kerja, SKPD mengalami kendala dalam proses

penyusunan. Banyak hal yang menyebabkan kendala tersebut seperti kurangnya pengetahuan SKPD untuk melakukan perencanaan khususnya mengenai aturan untuk penyusunan dokumen perencanaan, minimnya data capaian atau realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam melakukan analisis capaian kinerja antar waktu dan juga antar wilayah, serta relevansi yang belum bisa mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran program serta dalam visi misi organisasi yang ada di dalam dokumen renstra SKPD (Rahmadani, 2020). Selain dari permasalahan dasar di atas, terdapat juga beberapa permasalahan lainnya yaitu pertimbangan apa perlu perubahan atau penyesuaian terhadap target rencana setiapnya dalam renstra. Dalam rangka penyusunan anggaran yang efektif dan efisien tentunya ini di anggap sulit apalagi untuk hal ini sangat diperlukan sinkronisasi, verifikasi, validasi dan juga integrasi data serta juga membuat alternatif membuat rumusan dalam action plan dengan harapan tercapainya percepatan dan ketepatan pencapaian tujuan organisasi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, menyimpan serta memproses kebutuhan data sangat memerlukan dukungan sistem informasi, ini demi mewujudkan perencanaan pembangunan dalam sistem *good governance* mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Sistem informasi dalam perencanaan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki hasil informasi yang diperoleh, tidak hanya itu hal ini juga dapat menyingkronkan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga sampai pada tingkat nasional pemerintah pusat. (Trimbawan P, 2022)

Teknologi informasi sekarang ini memberikan berbagai macam kemudahan, ini juga mendorong pemerintah dalam mengembangkan inovasi dalam cara dan juga system kerja yang lebih efisien. Teknologi yang terus berkembang membawa dampak positif dalam penerapan good government, membuatnya menjadi bagian dari sumber daya potensial yang cukup penting bagi pembangunan. Demi mempermudah administratif dalam rencana pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi dengan berinovasi menciptakan sistem informasi terpadu di bidang perencanaan dan juga pembangunan dengan tetap berlandaskan pada tujuan pembangunan di tingkat nasional.

Sistem *E-planning* merupakan buah dari inovasi system informasi yang dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam penyusunan rencana, melakukan kegiatan melalui online, sehingga dapat mempermudah pemerintah daerah baik di tingkat daerah kabupaten/kota sampai provinsi melakukan perubahan

dalam KUA/PPAS juga RKPD dan lain sebagainya secara efisien. Selain itu *E-planning* sendiri dibuat untuk mempermudah penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan juga transparan sebagaimana penyusunan dokumen perencanaan yang telah di atur dalam dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan dibuatnya system *e-planning* ini di harapkan segala rancangan pembangunan yang dibuat dapat tepat sasaran dan bisa memenuh apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini perlu mendapat dukungan penuh dalam mewujudkannya karna keberhasilan dalam pembangunan daerah yang benar adalah bagaimana pemerintah mampu mengetahui masalah di masyarakatnya serta kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan itu sendiri. (Diana Rosalina Harahap, 2021)

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah mempraktikkan sistem *e-planning* dan telah di mulai sejak 2018 oleh gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Hal ini bertujuan agar mempermudah pemerintah provinsi dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. (Mait A S, 2020) tujuan dari dilakukannya pengawasan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya (Abdul R. Dilapanga, n.d.) Dalam pelaksanaannya, *e-planning* ini bukannya tanpa Kendala, terdapat beberapa maslah yang menyebabkan system *e-planning* ini menjadi kurang maksimal. Seperti yang di kutip dalam (Harahap, 2021) dalam penerapan *e-planinng* di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara mengalami keterlambatan dalam pengimputan data. Dugaan sementara, banyak perangkat daerah yang terlambat dalam penginputan data atau program kepada BAPPEDA sehingga menyebabkan Pembuatan rencana awal sampai dengan penetapan akhir RKPD yang tadinya ditetapkan paling lambat adalah 6 bulan terhitung sejak minggu pertama bulan desember sampai dengan akhir bulan mei menjadi terhambat meskipun telah di dukung dengan system *e-planning*.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara” dengan masalah yang akan di teliti adalah bagaimana efektivitas *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA provinsi Sulawesi utara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah efektivitas sistem *e-planning* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yang utama adalah penelitian itu sendiri, untuk lainnya penulis sendiri yang turun melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan data, serta menganalisis data. Beberapa alat bantu yang di gunakan berupa catatan, lapangan, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil turun di lapangan seperti oservasi dan juga wawancara dari beberapa responden dan informan yang dari beberapa masyarakat yang dilayani dan pegawai Bappeda yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku, jurnal, rancangan undang-undang dan website. Teknik Pengumpulan data melalui Observasi langsung, Wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data. (Sugiyono, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah sejauh mana target dapat di tetapkan organisasi serta terealisasikan dengan baik. Ini dapat dilihat dari sejauh mana penerapan *e-planning* ini dalam mencapai target yang sesuai dengan tujuan tang telah di tetapkan sbelumnya. Hal ini dapat terjadi dengan kemampuan staf bappeda dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Pencapaian tujuan merupakan seluruh upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai suatu proses. Sebab itu agar tujuan akhir lebih terjamin maka

diperlukan tahapan-tahapan, baik dalam konteks pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam arti periodisasi. (Steers, 1985)

Pencapaian tujuan merupakan faktor utama yang menentukan efektifitas suatu sistem. Apakah tujuan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan apa yang dilaksanakan serta hasil yang didapatkan. Tujuan dari dibuatnya *E-planning* sendiri yaitu untuk mempermudah penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan juga transparan sebagaimana penyusunan dokumen perencanaan yang telah diatur dalam dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Dalam penelitian ini, dilihat dari indikator pencapaian tujuan penerapan *e-planning* di Badan Perencanaan dan pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara telah sangat membantu mempermudah bappeda dan juga perangkat daerah dalam penyusunan dokumen RKPD. Sebelum adanya *e-planning* ini, perangkat daerah memasukan program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah secara manual dengan dicetak dan dikirim ke kantor bappeda provinsi Sulawesi utara sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan hadirnya *e-planning* ini, perangkat daerah cukup menginput program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah ke dalam sistem *e-planning* (SIPD) tanpa datang langsung ke kantor bappeda provinsi Sulawesi utara di kota Manado. Selain program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, pokok-pokok pikiran dewan serta usulan-usulan dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara juga di input dalam sistem *E-Planning* ini. dengan begitu Bappeda selaku instansi yang bertugas dalam penyusunan dokumen perencanaan tinggal menghimpun seluruh program kegiatan dan sub kegiatan, pokok-pokok pikiran dewan serta usulan-usulan dari kabupaten/kota dari sistem *e-planning* (SIPD) yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, *E-planning* dalam membantu proses penyusunan RKPD telah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah.

Namun dalam pemanfaatan *e-planning* dalam proses penyusunan RKPD ini terdapat beberapa kendala diantaranya sistem yang terkadang mengalami eror atau tidak bisa di akses yang disebabkan jaringan kurang stabil juga banyaknya perangkat daerah yang mengakses sistem *e-planning* secara bersamaan. Kemudian perangkat daerah yang

senantiasa berganti-ganti menyebabkan penerapan *e-planning* ini sedikit terhambat karena banyak perangkat daerah yang masih memerlukan pelatihan dalam menggunakan *e-planning* ini. Bagian ini menyajikan informasi tentang temuan dan hasil penelitian.

## 2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan RKPD dapat diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu sangat perlu dalam penyusunan dokumen perencanaan. Semakin lama pekerjaan dilakukan, maka semakin banyak pula tugas yang menyusul sehingga mempersempit tingkat efektivitas kerja karena telah memakan waktu yang tidak sedikit.

Dalam penelitian ini, dilihat dari indikator ketepatan waktu, penerapan *e-planning* guna membantu bappeda dalam proses penyusunan dokumen RKPD belum efektif. Ini karena proses penyusunan dokumen RKPD yang memakan waktu 6 (enam) bulan belum dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Makmur. (Makmur, 2011) yang mengatakan bahwa indikator efektivitas dapat dilihat dari beberapa kriteria efektivitas, diantaranya adalah ketepatan waktu. Apabila suatu organisasi mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka akan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerapan *e-planning* sendiri membantu perangkat daerah dalam proses penginputan program kegiatan dan sub kegiatan sehingga perangkat daerah tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara untuk menyerahkan lembar kerja perangkat daerah. Bappeda dalam proses penyusunan dokumen RKPD tinggal menghimpun seluruh kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, usulan-usulan kabupaten/kota untuk kemudian dimasukkan menjadi bagian dari dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mekanisme ini, bappeda dapat melakukan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir dokumen RKPD dengan lebih efektif dan efisien.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyusunan RKPD terkadang mengalami keterlambatan adalah masalah jaringan sistem yang eror juga sumber daya manusianya yang belum memadai sehingga jika tidak dibantu atau di damping dapat memakan waktu banyak.

### 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mengambil peran utama dalam setiap kegiatan organisasi, sebagai unsur pokok sumber daya manusia yang paling menentukan keberhasilan kegiatan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia senantiasa menjadi dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena sumber daya manusia merupakan pelaku, pelaku serta penentu tercapainya tujuan organisasi. Dengan begitu sumber daya manusia terletak sebagai faktor vital dari keberlangsungan organisasi dan yang paling menentukan dalam keberhasilan pencapaian organisasi.

Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang di maksud adalah mereka yang terlibat dalam penerapan *e-planning* di Bappeda Sulut, guna melaksanakan penyusunan dokumen RKPD. Sesuai dengan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara yaitu “Mewujudkan SDM ASN Perencanaan Dan Peneliti Yang Profesional Dan Berdaya Saing”. Bappeda sendiri berusaha menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pengoperasian sistem *e-planning*. Lewat surat keputusan kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara tentang tim satgas *e-planning* Bappeda Provinsi Sulawesi Utara telah diatur tugas dan fungsi dari sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Dalam penerapannya, sumber daya manusia yang tergabung dalam tim satgas *e-planning* bappeda sulut telah dinilai mampu menjalankan *e-planning* dengan baik. Ini meliputi proses penginputan, penyusunan perencanaan, sampai pada membrikan bimbingan kepada perangkat daerah yang datang verifikasi langsung di kantor bappeda. Agar tercipta sumber daya yang berkompeten dalam penerapan *e-planning* ini, bappeda melaksanakan pelatihan kantor sendiri yang rutin dilaksanakan setiap 2 kali setiap tahun kepada seluruh tim *e-planning* dan seluruh staf bappeda Sulut. Jumlah anggota tim satgas *e-planning* sendiri yang di atur dalam surat keputusan kepala bappeda sebanyak 25 orang. Terdiri dari 6 orang administrator, 14 orang supervisor dan 5 orang operator. Dengan jumlah anggota tim sebanyak ini, bappeda sulut merasa bahwa untuk pemenuhan sumber daya manusia dalam proses penerapan *e-planning* dalam proses penyusunan RKPD sudah sangat cukup.

### 4. Sarana dan Prasarana



Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek dan lain sebagainya. Menurut (Siagian, 2002) efektivitas adalah pendayagunaan sumber daya, dana, sarana prasarana dalam jumlah tertentu yang telah di terapkan sebelumnya untuk menciptakan sejumlah barang atau jasa tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Sistem *e-planning* dalam penerapannya untuk membantu penyusunan dokumen RKPD juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. sarana dan prasarana yang mendukung penerapan *e-planning* dalam proses penyusunan RKPD meliputi komputer, laptop, printer, wifi, ATK, sampai dengan ruang khusus *e-planning*. Semua sarana dan prasarana pendukung tersebut dalam kondisi baik dan dapat mendukung penerapan *e-planning* di kantor bappeda Sulut. Dengan sarana dan prasarana ini bappeda dapat melaksanakan kegiatan penyusunan RKPD secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Tentunya dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada telah sesuai dengan fungsi semestinya meskipun dalam hasil wawancara dengan beberapa responden masih ada yang mengeluhkan tentang jaringan wifi yang lambat, serta ruang *e-planning* yang jarang digunakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka sesuai dengan penelitian ini, mengenai efektivitas penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa untuk efektivitas pencapaian tujuan sudah efektif dimana dalam penerapan *e-planning* ini sudah sangat membantu memberikan kemudahan kepada bappeda dan perangkat daerah dalam penyusunan RKPD. Dengan *e-planning* proses pengumpulan program kegiatan dan sub kegiatan serta pokok-pokok pikiran DPRD jadi lebih mudah. Dalam penerepannya *e-planning* dalam membantu proses penyusunan RKPD telah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah di ditetapkan dalam permendagri No 86 tahun 2017. Untuk efektivitas ketepatan waktu belum efektif. Di lihat dari bagaimana sistem *e-planning* yang gunannya membantu mempermudah bappeda

dalam menghimpun semua renja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD sehingga penyusunan RKPD yang memakan waktu 6 bulan belum dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk efektivitas sumber daya manusia sudah efektif. Dilihat dari tim *e-planning* yang telah mampu menjalankan *e-planning* dengan baik, baik dalam proses penginputan, penyusunan perencanaan maupun memberikan bimbingan kepada perangkat daerah. Untuk efektivitas sarana dan prasarana sudah efektif. Dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti komputer, laptop, printer, wifi, ATK dan ruangan khusus *e-planning*. Seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan jumlah yang cukup serta telah digunakan dengan semestinya guna mempermudah dalam penyusunan RKPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Dilapanga. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal ADMINISTRO*.
- Diana Rosalina Harahap, B. R. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. *PERSPEKTIF*, 76-87.
- Jeane Mantiri, & Cynthia Maria Siwi. (2018). PERAN PEMERINTAH SEBAGAI KUNCI UTAMA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DULUMAI KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA KABUPATEN POSO PROPINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Civic Education*,
- Mait A S, L. J. (2020). ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut). *EKSEKUTIF*, 2-5.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Revika Aditama.
- Rahmadani, R. (2020). *Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan*.
- Renaldy Jimmy Kalesaran, Marthinus Mandagi, & Goinpeace Tumbel. (2023). Implementasi Administrasi Pemerintah Desa di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.
- Siagian, P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Bumi aksara,

Steers. (1985). *Antecedents and outcomes of organizational commitment administrative science quarterly*. 46–56.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Alfabeta, Bandung.

Trimbawan P, I. K. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Pada Bappeda Litbang Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 87–96.